

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, serta menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pembangunan nasional di bidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram, sedangkan paham yang dianut bangsa Indonesia sendiri yaitu merupakan cerminan dari setiap nilai yang terkandung dalam ideologi pancasila.

Ideologi adalah suatu keyakinan seseorang terhadap suatu nilai nilai tertentu (Jimly Asshiddiqie,1994:1). Dengan demikian sangat tidak mungkin bagi orang seorang, termasuk juga negara, untuk memaksa atau membatasi ideologi yang diyakini orang lain. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dengan sistem kapitalisme-liberal maupun sosialisme-komunis. Pancasila mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat baik di bidang ekonomi maupun politik. Dengan demikian ideologi Pancasila mengakui secara selaras baik kolektivisme maupun individualisme. Demokrasi yang dikembangkan, bukan demokrasi politik semata seperti dalam

ideologi liberal-kapitalis, tetapi juga demokrasi ekonomi. Dalam sistem kapitalisme liberal dasar perekonomian bukan untuk usaha bersama dan kekeluargaan, melainkan kebebasan individual untuk berusaha. Sedangkan dalam sistem etatisme, negara yang mendominasi perekonomian, bukan untuk warga negara baik sebagai individu maupun bersama-sama dengan warga negara lainnya (Jimly Asshiddiqie,1994:23)

Negara sebagai melindungi kebebasan warganya untuk menganut ideologi, negara dapat mengkriminalisasi tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama ideologi. Larangan mesti diarahkan pada implementasi suatu ideologi yang mengganggu orang lain dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian paham atau ideologi apapun layaknya mendapat tempat dan kesempatan yang sama untuk berkembang di Indonesia kecuali ideologi kekerasan. Ideologi kekerasan mewujud dalam tindakan anti pluralitas, anti dialog, cenderung menguasai dan memonopoli kebenaran. Tindak kekerasan inilah yang kemudian dibungkus dengan simboli deologi maupun agama tertentu (Jimly Asshiddiqie,1994:11)

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya.

Pertanyaan tentang kriminalisasi muncul ketika kita dihadapkan pada suatu perbuatan yang merugikan orang lain atau masyarakat yang hukumnya belum ada. (Barda Nawawi Arief,2005 : 126).

Persoalan kriminalisasi timbul karena terdapat perbuatan yang berdimensi baru, sehingga muncul pertanyaan adakah hukumnya untuk perbuatan tersebut. Kesan yang muncul kemudian adalah terjadinya kekosongan hukum yang akhirnya mendorong kriminalisasi terhadap perbuatan tersebut

Negara sampai saat ini masih memihak pada ideologi tertentu dan menolak ideologi lain. Beberapa ideologi dilarang dinegara ini sebagai contoh Ideologi Komunis dan beberapa ideologi yang menganut aliran agama garis keras. Sedangkan keberpihakan negara kepada ideologi tertentu dapat dilihat dari sistem yang di anut atau yang diterapkan oleh negara, misal terhadap ideologi kapitalis dapat ditelusuri pada beberapa kebijakan model pembangunan yang pro-modal seperti Undang-Undang Sumberdaya Air, Undang-Undang Tenaga Kerja, Undang-Undang Penanaman Modal dan lain-lain. Sementara Penolakan atas ideologi komunis tersebar di beberapa undang-undang seperti Tap MPRS XXV/1966, Tap MPR V/2003, Undang-Undang No 27 Tahun 1999, Undang-Undang Partai politik, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Organisasi masyarakat,Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan sebagainya.(Jimly Asshiddiqie,2005:24)

Rancangan Undang Undang Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang masih berada di tangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kembali menegaskan penolakan tersebut. Pasal 212 ayat (1) mengatur :

“Setiap orang yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan, dan/atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Menurut penjelasannya larangan ini ditujukan terhadap semua paham atau ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasar dan taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung, dan lain-lain (Jimly Asshiddiqie,2005:30).

Sebagai contoh yang pernah terjadi di Indonesia suatu partai yang berhaluan komunis Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada Tahun 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada Tahun 1948 dan dicap oleh rezim Orde Baru ikut mendalangi insiden G30S PKI pada Tahun 1965. Namun tuduhan dalang PKI dalam pemberontakan Tahun 1965 tidak pernah terbukti secara tuntas, dan masih dipertanyakan seberapa jauh kebenaran tuduhan bahwa pemberontakan itu didalangi PKI. Hal ini masih diperdebatkan oleh golongan liberal, mantan anggota PKI dan beberapa orang yang lolos dari pembantaian anti PKI. Setidaknya lebih dari lima teori berusaha mengungkap kejadian tersebut. Namun teori-teori yang terkadang saling berlawanan menjadikannya diskusi besar sampai hari ini dan belum juga menemukan titik terang.

Selain kasus PKI yang dianggap sebagai Organisasi Masyarakat yang melenceng dari ideologi Pancasila adapula kasus yang kini marak terjadi kembali yaitu kasus mengenai NII (Negara Islam Indonesia) yang dalam ideologinya berlandaskan pada sariyah islam dan hukum islam, hal ini tentu saja bertolak belakang pada

prinsip dari Pancasila kita yang lebih mengutamakan kemajemukan dalam masyarakat (www.Kompas.com).

PKI sebagai paham yang memegang teguh komunisme dan ekstrimisme adalah sebuah paham yang tempatnya berada dalam hati atau pikiran seseorang, sehingga sangat sulit diukur dan tidak akan mungkin bisa dihadapi dengan hukuman-hukuman fisik (memakai pendekatan penal). Dengan kata lain, kriminalisasi terhadap paham tersebut tidak akan mungkin efektif untuk meredamnya. Apabila dilihat maka tidaklah adil untuk mendiskriminasi dan menilai bahwa keturunan atau keluarga seorang yang menganut paham tertentu yang dianggap ideologi terlarang ikut terlibat dan meyakini ideologi yang sama, hal ini terjadi selama masa orde baru, seperti keluarga eks PKI yang dilarang untuk memilih atau dipilih pada pemilihan umum. Barulah pada zaman pemerintahan Presiden RI ke 4 Abdurrahman Wahid dan hasil dari usulannya hal ini tidak dipersoalkan lagi, namun dari hasil penafsiran yang terus dikaji mengenai masalah pemilihan umum masih banyak kasus yang sampai saat ini patut dipertanyakan, antara lain seperti pemilihan umum bagi mantan serta anggota keluarga PKI yang tak memiliki hak dalam pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi yang berperan sebagai penjaga dan penafsir Konstitusi melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 telah menilai bahwa Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945. Salah satu pertimbangan Majelis Konstitusi dalam mengambil putusan karena larangan eks PKI menggunakan hak politiknya sudah tidak relevan lagi dengan upaya rekonsiliasi nasional menuju masa depan

Indonesia yang lebih demokratis dan berkeadilan. Terlepas dari tetap berlakunya Tap MPRS No. XXV/MPRS/1966 j.o. Tap MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR, orang-perorang bekas anggota PKI dan ormas di bawahnya harus diperlakukan sama dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi.

Mengacu pada pemahaman Konstitusi sebagaimana dirumuskan MK, bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap warga negara, maka Rumusan Pasal 212-213 RUU KUHP tentang kriminalisasi terhadap ideologi negara harus dihapus

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan bentuk skripsi yang berjudul “**Kebijakan Kriminalisasi Ideologi dalam RUU KUHP Tahun 2009**”

B. Permasalahan dan Ruang lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas atau pada halaman sebelumnya, maka masalah yang diangkat atau diajukan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah kebijakan kriminalisasi kejahatan ideologi dalam RUU KUHP tahun 2009 tentang ideologi?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan terhadap ideologi?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan masalah skripsi ini dikaji dari aspek kebijakan kriminal dan dibatasi pada kebijakan kriminalisasi kejahatan ideologi dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 serta dalam RUU KUHP Tahun 2009, baik secara “Penal” maupun secara “Non-penal”. Sedangkan ruang lingkup bidang ilmu berkaitan dengan hukum pidana dan ppidanaan, Serta apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kriminalisasi kejahatan ideologi dalam undang undang tindak pidana terhadap keamanan Negara, penelitian ini akan dilakukan pada studi kasus berdasarkan kasus dengan lingkup penelitian diwilayah hukum Bandar Lampung antara lain Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Poltabes Bandar lampung, Kejaksaan Negeri Bandar lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk mengetahui kebijakan kriminalisasi yang dalam penanggulangan kejahatan ideologi dalam RUU KUHP tahun 2009 tentang ideologi.
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan terhadap ideologi.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara teoritis kegunaan penulisan skripsi ini digunakan untuk menambah pengetahuan dalam pengkajian ilmu hukum dan memberikan sumbang pemikiran bagi khasanah ilmu hukum mengenai kebijakan kriminalisasi kejahatan ideologi terhadap keamanan Negara.
- b. Secara praktis kegunaan penulisan skripsi ini diharapkan berguna untuk memberikan sumbang saran dan pemikiran pada penegakan hukum khususnya serta mencari kebijakan/upaya hukum dalam penanggulangan tindak pidana tersebut agar tidak terjadi kembali.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relavan untuk penelitian (Soerjono Soekanto, 1984 : 123).

Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).

Kata *teoritis* adalah bentuk *adjective* dari kata “teori”. Teori adalah anggapan yang teruji kebenarannya, atau pendapat/cara/aturan untuk melakukan sesuatu, atau asas/hukum umum yang menjadi dasar ilmu pengetahuan, atau keterangan mengenai suatu peristiwa/kejadian.

Kriminalisasi diartikan sebagai "proses yg memperlihatkan perilaku yg semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sbg peristiwa pidana oleh masyarakat" objek dari sebuah proses kriminalisasi bukanlah orang maupun lembaga tertentu, melainkan sebuah perbuatan.

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari "kebijakan hukum pidana" (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau "*Law enforcement*" (Barda Nawawi Arief, 2005 : 126).

pengertian tindak pidana maupun *strafbaar feit* menurut Simons, *strafbaar feit* adalah:

"Kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab"

(Roeslan Saleh, 1981:21-22)

Upaya dalam penanggulangan dari kejahatan ideologi setidaknya harus memenuhi beberapa unsur tindak pidana, Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan (manusia).
2. Memenuhi rumusan UU (merupakan syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
3. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tak patut karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991 : 9).

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah (Soerjono Soekanto, 1986 : 32).

Upaya memudahkan pengertian yang terkandung dalam kalimat judul penelitian ini, maka penulis dalam konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan sekripsi ini, agar tidak terjadi kesimpangsiuran pemahaman atau penafsiran yang ditujukan untuk memberikan

kesatuan pemahaman, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang dipakai, yaitu sebagai berikut :

- a. Analisis adalah suatu proses berfikir manusia tentang sesuatu kejadian atau peristiwa untuk memberikan suatu jawaban atas kejadian atau peristiwa tersebut. (Soerjono Soekanto, 1986 : 125).
- b. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Kebijakan kriminal terhadap kejahatan ideologi tidak hanya berfokus pada yuridis normatif semata, melainkan perlu kebijakan yang integral komprehensif dari berbagai kondisi sosial lainnya. Jadi pada hakekatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), dan oleh karena itu termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*), khususnya kebijakan formulasinya juga adanya kebijakan politik kriminal. Hal ini demi kebijakan penegakkan hukum atau “*Law enforcement*” (Barda Nawawi Arief, 2005 : 126).
- c. Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkret (Tri Andrisman, 2006: 7).
- d. Ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap dasar suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem berpikir dan tata nilai dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti

netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia.(Jimly Asshiddiqie,1994:1).

- e. Kejahatan Idiologi adalah paham yang Barang siapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dari atau melalui media apapun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda (Undang-undang 27 tahun 1999).

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat dan menguraikan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar yang berisikan tentang pengertian-pengertian umum analisis, kebijakan, kriminalisasi, kejahatan, ideologi dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, upaya penal, upaya non – penal, serta hal-hal yang mempengaruhi dan landasan hukumnya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat dan membahas tentang metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, langkah-langkah dalam penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, penentuan populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang dianggap sebagai jantung dari penulisan skripsi, karena pada bab ini akan dibahas permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu ; mengenai analisis atas kebijakan kriminalisasi Tindak Pidana Terhadap ideologi dan Keamanan Negara dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 1999, baik kebijakan kriminal yang menggunakan sarana penal maupun non – penal, identitas responden, serta hal lain yang mempengaruhi dan menjadi landasan hukumnya.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir yang memuat kesimpulan dan saran penulis. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis. Sedangkan saran diberikan berdasarkan hasil penelitian yang merupakan tindak lanjut dalam pembenahan dan perbaikan.